

# SKRIPSI

## PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM

Disusun Oleh:

**RIZKI ANTO**  
**B021 181 335**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**



**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR  
MAKASSAR RAYA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI TEPI  
JALAN UMUM**

OLEH

Rizki Anto

B021181335

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA  
TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM**

Disusun dan diajukan oleh

**RIZKI ANTO  
B021181335**

Telah dipertahankam di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum  
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM**  
NIP. 1961 0826 198703 1003

  
**Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.**  
NIP. 199000502 201803 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

  
**Dr. Hijrah Adiyanti Mirzana S.H., M.H.**  
NIP. 19750326 200812 2 002

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari:

Nama : Rizki Anto  
Nomor Induk Mahasiswa : B021181335  
Prodi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  
Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan  
Parkir Tepi Jalan Umum.

Telah diperiksa dan disetujui untuk dijadikan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.

NIP. 196108287031003



Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.

NIP. 199005022018032001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RIZKI ANTO
N I M	: B021181335
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Anto  
NIM : B021181335  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan



Rizki Anto



## ABSTRAK

**RIZKI ANTO (B021181335) DENGAN JUDUL “PENGAWASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM”** di bawah bimbingan (Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM.) sebagai pembimbing I dan (Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H.) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 dan pengawasan terhadap juru parkir di Indomaret ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Perumda Parkir masih belum optimal apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 karena masih ada juru parkir liar yang dibiarkan oleh tim pengawas dan pemberian sanksi yang diberikan tidak bersifat memaksa karena hanya berupa teguran yang tidak memberikan efek jera. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan oleh Perumda Parkir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor peraturan, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Adapun pelaksanaan retribusi parkir di Kota Makassar belum optimal sebagaimana yang direncanakan karena sistem 60:40 yang seharusnya diterapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Pengawasan, Juru parkir.





## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengawasan Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya terhadap Juru Parkir liar di Tepi Jalan Umum". Tidak lupa juga penulis haturkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman modern seperti sekarang ini.

Tentu saja penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, pengalaman, maupun waktu. Namun, karya inilah yang terbaik yang dapat penulis persembahkan. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak terkhusus untuk penulis sendiri sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **H. Husuluddin, S.E.** dan Ibunda **Hj. Saidah** sebagai sosok orang tua terbaik yang tidak pernah berhenti mendoakan dan



ikan semangat, serta membimbing penulis dengan penuh cinta a penulis mampu melewati segala rintangan yang dihadapi. Tiada y dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dan sikap



kebaktian seorang anak atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan nya, Aamiin. Terima kasih terkhusus juga kepada saudara kandung penulis **Indra Prakasa** dan **Icha Kristy** yang telah menjadi donatur tetap penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin ini.

Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta S.H., M.H., DFM.** selaku pembimbing utama dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H** selaku pembimbing pendamping, atas waktu, tenaga, kesabaran, dan pemikiran yang sangat luar biasa dalam mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku penguji I dan Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H.,M.H.** selaku penguji II atas saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** beserta jajarannya;
3. Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** beserta jajarannya;



osen-dosen Fakultas Hukum Unhas, karena berkat ilmu beliau lah ang telah mengajari dan membimbing Penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Unhas atas segala bantuannya serta memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan;

5. Keluarga besar Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini;
6. Keluarga besar Formahan FH-UH, Alsa FH-UH, BEM FH-UH, MKM FH-UH, dan UKM Renang UH, terima kasih telah menjadikan rumah kedua penulis untuk belajar dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi;
7. Teman-teman seperjuangan HAN 2018 (HANDAL), terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman pertama penulis saat memasuki dunia kampus;
8. Keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan dari awal masuk kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya;
9. Teman-teman posko 02 Desa Kindang, dan juga seluruh warga Desa Kindang yang telah menjadi rumah selama kurang lebih 2 bulan dalam menyelesaikan KKN penulis;
10. Keluarga besar Tadjuddin Rachman Lawfirm, Polda Sulsel, dan

Inspektorat Kota Makassar, yang telah memberikan penulis



kesempatan untuk merasakan dunia kerja atau magang pada instansi tersebut.

11. Seluruh pihak dan rekan yang telah membantu penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, penulis tidak sempat menyebut satu persatu, Terima kasih telah membantu, mendoakan dan membimbing penulis.

12. J, terima kasih.

Selanjutnya, penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna ketika sedang mengerjakan apapun terkhusus pada penulisan skripsi ini. Sesungguhnya kesempurnaan mutlak hanya dimiliki oleh Sang Pencipta Allah SWT. Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita serta memudahkan segala langkah kita untuk mencapai semua impian kita.

Makassar, 2023

**Rizki Anto**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Teori Pengawasan .....	15
1. Pengertian Pengawasan .....	15
2. Jenis-jenis pengawasan .....	18
3. Prinsip-prinsip pengawasan .....	20
4. Tujuan pengawasan .....	22
5. Fungsi Pengawasan .....	24
B. Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar .....	27
1. Pengertian PERUMDA Parkir Makassar Raya .....	27
2. Fungsi dan tugas PERUMDA Parkir .....	28
3. Tugas dan fungsi jabatan pada PERUMDA Parkir .....	30
4. Dasar Hukum PERUMDA Parkir .....	34
C. Parkir .....	34
1. Pengertian parkir .....	34
2. Jenis-jenis juru parkir .....	35
3. Urutan dan kewajiban juru parkir dan pengguna tempat parkir .....	36
4. Istilah-istilah dalam parkir .....	38
5. Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Parkir .....	40



E. Pendapatan Asli Daerah .....	41
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	41
2. Jenis dan sumber pendapatan asli daerah .....	43
3. Lembaga pengawasan terhadap pendapatan asli daerah .....	49
4. Dasar hukum pendapatan asli daerah .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Metode Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Populasi dan sampel .....	53
1. Populasi .....	53
2. Sampel .....	53
D. Sumber Data .....	54
1. Data Primer .....	54
2. Data sekunder .....	54
E. Teknik pengumpulan data .....	55
F. Analisis Data .....	56
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
A. Pelaksanaan pengawasan Perusahaan Umum Daerah Parkir Kota Makassar terhadap juru parkir liar di tepi jalan umum .....	58
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Perumda Parkir Kota Makassar terhadap Juru Parkir liar di tepi jalan umum .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berbentuk Negara Kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang tiap-tiap daerah itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan arahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>, R. Krenenburg menyatakan bahwa dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan), negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang mampu dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang<sup>2</sup>. Dalam menjalankan fungsi negara, pemerintah melaksanakan tugas-tugas fungsi pemerintahan. Fungsi dari pemerintahan dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkan dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan<sup>3</sup>.

Pada sistem birokrasi Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah



---

<sup>1</sup> Inggit(dkk), "Hakikat Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota", Fakultas Hukum Unhas, Juni 2014, hlm. 2.  
<sup>2</sup> Ilyas(dkk), 2021, *Kontrak Publik*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 5.  
<sup>3</sup> P. Sibuea, 2013, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan dan asas-asas nerintahan yang baik*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

daerah. Dalam pelimpahan wewenang tersebut daerah mempunyai tanggung jawab dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang dapat disebut dengan desentralisasi. Sehingga daerah mempunyai otonominya sendiri dengan harapan adanya pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan kepentingan publik. Adapun tujuan pemerentiahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah tercantum dalam bagian menimbang undang-undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>. Salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan publik ini adalah adanya upaya pemerintah dalam pengawasan sistem transportasi dan lahan parkir guna untuk kenyamanan aktivitas dari masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimaksudkan menjadi pendapatan asli daerah. Agar mampu memungut pajak dan retribusi daerah pemerintahan



---

<sup>4</sup>Erang Moenta dan Syafa'at Anugrah P., 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 23.



dan DPR sejak lama telah mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat, dan dalam rangka pencapaian pelayanan serta pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif dan mampu menciptakan serta mendorong agar semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki daerahnya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dari setiap wilayah adalah dari sektor jasa parkir.

Sejalan dengan hal tersebut, tentunya hal-hal yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah harus betul-betul mendapatkan pengawasan yang optimal dari daerah. sehingga daerah dapat menerima pendapatan yang optimal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pengawasan terhadap sumber pendapatan asli daerah, dimana salah satu yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak parkir di daerah tersebut. Pengawasan terhadap pendapatan daerah dari pajak parkir, hampir semua daerah terutama pada kota-kota besar menerpakan hal demikian, tidak terkecuali kota makassar. Dalam hal pengawasan pengelolaan parkir di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar telah mendelegasikan kepada Perusahaan Daerah Kota Makassar melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021, Instansi ini didirikan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan



asli daerah (PAD) untuk mengelola perparkiran di wilayah Kota Makassar. Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya (Selanjutnya disebut Perumda Parkir) ini adalah agar meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat, serta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam peraturannya Perumda Parkir memiliki wewenang sebagai berikut<sup>5</sup> :

- (1) Perumda Parkir Makassar Raya berwenagn melakukan pengelolaan perparkiran yang ada di kawasan khusus;
- (2) Wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan;
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.

Adapun fungsi dari Perumda Parkir merujuk pada peraturannya adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

- (1) Merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Parkir;



---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian an Umum Daerah Parkir Makassar Raya al 9

- (2) Melakukan pengelolaan Parkir beserta sarana perlengkapannya;
- (3) Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan parkir.

Selain daripada itu Perumda Parkir juga memiliki Tugas yang merujuk pada peraturan yang sama, ialah sebagai berikut<sup>7</sup> :

(1) Tugas Perumda Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 meliputi :

- (a) perencanaan, yang meliputi perencanaan di bidang perparkiran dan Layanan Jasa Parkir, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;
- (b) pengelolaan perparkiran, yang meliputi :
  - fasilitasi parkir;
  - penyelenggara parkir;
  - satuan ruang parkir dan sarana parkir;
  - petugas parkir atau juru parkir;
  - karcis parkir;
  - pengguna jasa parkir;
  - ganti kerugian;
  - valet dan pendapatan parkir;
  - tarif parkir online;
  - biaya penitipan barang;
  - tarif denda parkir.
- (c) pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, dan sosialisasi;
- (d) pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi;
- (e) penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana parkir, serta digitalisasi pelayanan parkir;
- (f) penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.

(2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.



---

al 10.

Sehingga Pengawasan pemerintah terhadap sistem transportasi dan lahan parkir ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi akan adanya kemungkinan masalah yang timbul seperti penggunaan lahan jalan untuk parkir liar.

Masalah perparkiran diperkotaan termasuk di Kota Makassar, merupakan masalah yang sangat sering terjadi karena adanya berbagai kepentingan masyarakat seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan yang besar akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan terhadap kegiatan manusia didalamnya. Tingginya populasi penduduk yang diikuti dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin tinggi tentunya akan berimplikasi pada peningkatan arus transportasi baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Selain masalah macet yang kerap menjadi topik pembahasan, masalah parkir



juga tentunya telah menjadi persoalan yang tidak bisa dihindari dan pasti dialami pada setiap kota-kota besar di Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota tempat tujuan wisata, pendidikan, maupun lapangan pekerjaan yang penduduknya setiap tahun semakin padat, hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang juga akan semakin terbatas. hal tersebut telah menjadi persoalan besar karena lahan atau tempat pembangunan seperti tempat usaha yang berada di pinggir jalan dan tidak memiliki lahan khusus sebagai tempat parkir yang akan menyebabkan banyaknya pelanggaran aturan parkir. Hal ini tentu saja tidak relevan dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 yang mewajibkan pusat perbelanjaan atau toko modern memiliki dan menyediakan lahan parkir untuk konsumennya. Selain itu, ditambah lagi adanya juru parkir liar yang seolah-olah sebagai juru parkir dari pemerintah. hal ini tentunya menjadikan masyarakat kadang kala belum dapat membedakan yang mana juru parkir resmi dengan juru parkir liar dikarenakan kurang mengetahui aturan-aturan tentang itu serta kewajiban dari juru parkir tersebut.

Berdasarkan peraturan Walikota Makassar no 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum, salah satu kewajiban juru parkir diatur dalam Pasal 10 poin (d) dan (e) yang menyatakan sebagai berikut:



- (d) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- (e) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Namun kenyataannya banyak juru parkir resmi yang tidak memberikan karcis kepada pengguna tempat parkir bahkan meminta tarif yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu penggunaan atribut sebagai lambang pengenal utama juru parkir resmi ini juga tidak digunakan secara seharusnya, sehingga tidak jarang pengguna lahan parkir menemui juru parkir resmi tanpa tanda pengenal sebagaimana yang telah diatur pada pasal 10 tersebut.

Dengan maraknya keberadaan juru parkir tidak resmi di Kota Makassar secara tidak langsung akan membuat pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya juga berkurang, karena juru parkir liar tersebut tidak membayar sedikitpun kepada Daerah, berikut ialah uraian hasil pendapatan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang tidak mencapai target dan mengalami penurunan secara drastis pada target pencapaiannya.

Pada tahun 2015 target pencapaian sebesar Rp. 11.678.292.500 dan pendapatan sebenarnya sebesar Rp. 11.694.486.150 hingga (100.44%), Sedangkan di tahun 2016 target pencapaian sebesar Rp. 15.000.000.000 tetapi pendapatan sebenarnya hanya Rp. 13.638.709.300 hingga (90,92%), kemudian



ditahun 2017 target pencapaian sebesar Rp. 20.100.000.000 tetapi pendapatan sebenarnya hanyalah Rp. 16.206.736.400 hingga (80,52%), ditahun 2018 target pencapaian sebanyak Rp. 40.000.000.000 tetapi pencapaian sebenarnya hanyalah Rp. 16.827.369.900 hingga (42%), dan ditahun 2019 target sasarnya adalah Rp. 46.433.212.000 tetapi pendapatan sebenarnya hanyalah Rp. 17. 692.969.570 hingga (38,10%).<sup>8</sup>

Tahun target pencapaian	Target pencapaian pendapatan	Pendapatan sebenarnya
2015	Rp. 11.678.292.500	Rp. 11.694.486.150
2016	Rp. 15.000.000.000	Rp. 13.638.709.300
2017	Rp. 20.100.000.000	Rp. 16.206.736.400
2019	Rp. 46.433.212.000	Rp. 17.692.969.570

Selain itu, penulis juga telah melaksanakan pra-penelitian pada Perumda Parkir Makassar Raya dengan maksud ingin mengetahui masalah apa yang terjadi pada pengawasan terhadap toko modern terkhususnya pada Indomaret. Melalui wawancara dengan Asrul, staff bagian hubungan masyarakat beliau mengatakan bahwa Perumda Parkir tidak melaksanakan pengawasan kepada semua Indomaret yang ada di Makassar melainkan Perumda Parkir hanya melakukan pengawasan ketika ada laporan dari kepala toko bahwa ada juru parkir liar yang mengganggu. Tidak semua Indomaret memiliki potensi yang besar menjadi alasan utama



<sup>8</sup>Yanti, "Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (PD) Makassar Raya", Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, . 4, Agustus 2021, hal. 4-5 .



Perumda Parkir tidak melaksanakan pengawasan terhadap juru parkir liar yang ada di Indomaret, namun penulis beranggapan apabila Perumda Parkir mampu melaksanakan tujuan sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 4 kepada semua Indomaret di Kota Makassar maka sudah pasti pendapatan asli daerah dari Instansi ini akan meningkat karena jumlah Indomaret termasuk banyak jadi bisa memberikan pemasukan yang besar pula.<sup>9</sup>

Adapun cita-cita yang ingin dicapai dengan adanya Peraturan Walikota Makassar no 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar adalah tidak ada lagi juru parkir liar disepanjang kota, dan seluruh juru parkir memiliki atribut lengkap sebagaimana yang diatur pada pasal 10 undang-undang tersebut. Akan tetapi, dengan melihat realita yang ada di lapangan hal ini kontraversi dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam hal ini Direksi Perumda Parkir sangat berperan penting dalam hal menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Sehingga dengan berkurangnya secara signifikan pendapatan asli daerah dari perusahaan daerah parkir Makassar raya yang dikarenakan kurang tertibnya pengelolaan utamanya dari segi pengawasan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang



---

awancara, PD Parkir Makassar Raya, Makassar, 06 September 2022.

bagaimana pengawasan Perumda Parkir Makassar Raya terhadap juru parkir liar yang ada di Indomaret kota Makassar. Minimarket ini dapat dikatakan mayoritas jumlahnya dan selalu ada disetiap sudut kota, akan tetapi hampir seluruh minimarket ini diisi dengan juru parkir liar dan tidak resmi yang menyumbang rendahnya pendapatan asli daerah pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

## **B. Rumusan Masalah.**

Dengan melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Perumda parkir Kota Makassar terhadap juru parkir liar di tepi jalan umum?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Perumda parkir Kota Makassar terhadap juru parkir liar di tepi jalan umum?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka menurut penulis tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Perumda parkir Kota Makassar terhadap parkir liar di Indomaret ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah;



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Perumda parkir Kota Makassar terhadap parkir liar di Indomaret ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pengetahuan tentang bagaimana pengawasan Perumda Parkir Makassar terhadap parkir liar di Indomaret ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan memecahkan masalah mengenai apakah faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pengawasan Perumda parkir Kota Makassar terhadap parkir liar di Indomaret ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun yang menjadi perbandingan penulis adalah hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Aulia Bisri Agussalim, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2019, dengan judul penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir”.



Pada penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di Kota Makassar telah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006, serta mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas PERUMDA. Parkir dalam memungut retribusi parkir. Kemudian hasil daripada penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan Retribusi di Kota Makassar belum optimal karena tingginya target yang ditetapkan PERUMDA. Parkir tidak menjamin hasil yang mereka peroleh.

2. Dian Eko Prakoso, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016, dengan judul skripsi adalah “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar”

Penelitian tersebut membahas mengenai sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum terhadap pelanggaran aturan parkir dan untuk mengetahui pelanggaran peraturan parkir di Kota Makassar. Hasil penelitian ini ialah efektivitas Peraturan tersebut terhadap pelanggaran aturan parkir di Kota Makassar tidak efektif, hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.



3. M. Riski Nur Dwitama, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, 2018, dengan judul skripsi adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Parkir Liar di Kota Makassar”

Penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan sanksi kepada pelaku parkir di Kota Makassar dan mengetahui faktor apa yang menyebabkan parkir liar di Kota Makassar. Hasil Penelitian ini adalah efektivitas penerapan sanksi terhadap juru parkir liar di Kota Makassar masih belum maksimal dan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seperti : kurangnya lahan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, mahalnya tarif parkir, dan terakhir kebijakan.

Sedangkan penelitian penulis sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Perumda Parkir jika ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dan lebih berfokus kepada juru parkir yang ada di Indomaret kemudian ditinjau lagi dengan Pendapatan Asli Daerah dari Perumda Parkir. Dengan demikian penulis yakin bahwa skripsi ini asli dan tidak ada kesamaan dengan penelitain yang ada sebelumnya, murni hasil dari pikiran penulis dan berdasarkan arahan para pembimbing dan penguji.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut<sup>10</sup>. Pengawasan juga dapat dijelaskan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang akan dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>11</sup>



---

<sup>10</sup>, 1986, *Beberapa pengertian di Bidang Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta,  
<sup>11</sup>Idi Atmosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, hal. 81

Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara juga mendefinisikan pengertian dari pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan dari organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Adapun pengertian teori dari pengawasan berdasarkan para ahli adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

a. Suyamto

Mendefinisikan pengawasan sebagai segala sesuatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau tidak;

b. Prayudi

Menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan-kegiatan yang akan membandingkan apa yang telah dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki,



---

Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2018, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal.13

.14



direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan apakah sebab-sebabnya;

c. c. Lyndal F. Urwick

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan;

d. d. George R. Terry

Menjelaskan bahwa "Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan." Yang terjemahannya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan;

e. Henry Fayol

Mengatakan pengawasan sebagai berikut: "Control consist it verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It h as objective to point out weaknesses and errors in order to rectify the prevent recurrence." Yang artinya adalah, pengawasan



mencakup upaya yang ditetapkan, berdasarkan suatu perintah instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut dengan melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum terjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dapat juga disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen, yang mana Das Sollen (rencana) haruslah sesuai dengan Das Sein (Kenyataan).

## 2. Jenis-jenis pengawasan

Dengan adanya pengorganisasian pengawasan yang mengharuskan adanya pola kepemimpinan yang mapan, maka selama ini dikenal ada beberapa jenis pengawasan sebagai berikut<sup>14</sup> :

### a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam hal ini jika dikaitkan dengan



---

yah Muhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, a, 2014, hal. 10-11

pengawasan ialah yang melakukan pengawasan dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilakukan oleh aparat dalam lingkup organisasi itu sendiri. Subjek yang melakukan pengawasan dan yang akan dikenai pengawasan dimaksudkan bahwa yang melakukan pengawasan berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada hakikatnya pada pengawasan ini dilakukan oleh setiap pimpinan dari organisasi itu sendiri yang sekaligus melekat pada statusnya, akan tetapi pengawasan melekat harus juga dilakukan oleh semua pelaksana aktifitas dalam organisasi;

b. Pengawasan luar

Pengawasan luar atau biasa juga dikenal dengan sebutan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi tersebut. Maksudnya ialah dari luar organisasi yang secara profesional memegang dan berkinerja melakukan pengawasan. Dalam kinerjanya, pengawasan ini bersifat profesional dalam arti merupakan organisasi sendiri yang terlepas dari organisasi yang diawasi tersebut.



Disamping kedua macam pengawasan yang telah dijelaskan diatas, pengawasan juga dapat dipahami berdasarkan tujuannya. Atau yang biasa disebut dengan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, tujuannya adalah agar menjaga tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan demikian misalnya dilaksanakan terhadap berbagai persiapan rencana yang nantinya segera dilaksanakan. Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang biasa dilakukan ketika alur aktivitas sudah selesai, atau secara teknis dapat dilakukan melalui kinerja audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dari kinerja auditor sebagai pelaksana pengawasan represif diketahui adanya ketidak sesuaian dalam pelaksanaan aktivitas, yang kemudian dilakukan pencarian solusi atas permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Prinsip-prinsip pengawasan

Adapun penjelasan dari prinsip pengawasan adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

- a. Objektif dan menghasilkan data



11

1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, hal.75

Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya;

b. Berpangkat tolak dari keputusan pimpinan

Maksudnya adalah untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam :

- (1) Tujuan yang ditetapkan;
- (2) Rencana kerja yang telah ditentukan;
- (3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan;
- (4) Perintah yang diberikan;
- (5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

c. Preventif

Adalah bahwa pengawasan tersebut untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif. Maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan yang sama;

d. Bukan tujuan tetapi sarana



Maksudnya adalah pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi tersebut

e. Efisiensi

Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja;

f. Apa yang salah

Maksudnya ialah pengawasan haruslah dilakukan bukan semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sidat kesalahan itu;

g. Membimbing dan mendidik

Maksud dari membimbing dan mendidik ini adalah pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.

#### 4. Tujuan pengawasan

Tujuan dari pengawasan telah dipaparkan oleh salah satu ahli hukum yang biasa dikenal dengan Arifin Rachman, beliau berpendapat bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian untuk mengetahui



apakah semua rencana telah berjalan sesuai dengan instruksi dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Bukan hanya itu tetapi proses pengawasan ini juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan-kesulitan serta kegagalan-kegagalan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja dilakukan agar mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang telah dianggap salah, serta mengefisienkan segalanya dan tidak lagi mengulang kesalahan yang sama untuk mendapatkan efisiensi yang lebih besar.<sup>17</sup>

Adapun tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh Leonard White yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin agar pelaksanaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang diperintahkan serta mendapat persetujuan dari para masyarakat;
- b. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh negara dalam suatu undang-undang sehingga tindakan penyalahgunaan dapat diatasi.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir yaitu :

- a. Agar terciptanya aparat pemerintah yang baik dengan didukung oleh sistem pemerintahan yang memadai



---

Sigit, *Loc.cit*

serta dibantu oleh masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang aparat pemerintahan;

- b. Guna menciptakan berjalannya tertib administrasi oleh organisasi maupun unit pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sehingga aparat pemerintah dapat menjalankan tugas dengan semestinya dan membentuk budaya birokrasi dalam lingkungan pemerintahan.

Sehingga dari tujuan tersebut, pengawasan ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena hal ini dapat menentukan apakah pelaksanaan tugas yang dikerjakan ini sudah sesuai dengan rencana yang ada atau tidak. Serta dari pengawasan ini juga diharapkan bisa menimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dihari yang akan datang. Sehingga budaya birokrasi berjalan tertib dan terhindar dari korupsi maupun nepotisme sebagaimana mestinya.

## 5. Fungsi Pengawasan

Pandangan tentang fungsi pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan juga diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai





suatu tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan yang dijalankan dan telah sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari pandangan tersebut bahwa fungsi diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdiri dari 18 :

- a. Supaya terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat, dan penuh tanggung jawab;
- b. Agar terciptanya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya rasa malu dalam diri masing-masing aparat, serta rasa



---

ailam, 2012, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Prident Media, Yogyakarta,

bersalah, maupun rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran Agama. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang mempunyai identitas *good governance* itu sendiri. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*eksternal control*). Disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Adapun pandangan lain mengenai fungsi dari pengawasan telah dikemukakan oleh Simbolon, menurut pandangan beliau fungsi dari pengawasan yaitu<sup>19</sup> :

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan;



---

<sup>19</sup> Soarno, 2008, *Memadu otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar akarta, Hal. 51-52

- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan;
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, serta kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadinya kerugian yang tidak diinginkan;
- d. Serta untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan dan pemborosan.

## **B. Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar**

### **1. Pengertian PERUMDA Parkir Makassar Raya**

Perusahaan Daerah Parkir adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdapat pada Kota Makassar yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota untuk mengelola perparkiran. Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya didirikan berdasarkan peraturan daerah Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dan sebelum terbentuk lembaga ini, perparkiran pada Kota Makassar diawasi dan dikelolah oleh Badan Pengawas Perparkiran (BPP) yang dinawahi oleh struktur organisasi dari



unit-unit Pelaksanaan Tetap Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

## 2. Fungsi dan tugas PERUMDA Parkir

Fungsi dan tugas dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah selalu mengutamakan yang namanya Service Oriented dan Profit Oriented, yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Untuk selalu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran (*Profit Oriented*);
- b. Guna mewujudkan dan selalu meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat yang ada di Makassar khususnya pada bidang sarana perparkiran (*Service Oriented*).

Adapun fungsi PERUMDA Parkir berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya ialah sebagai berikut :

- a. merencanakan, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana Parkir;
- b. melakukan pengelolaan Parkir beserta sarana perlengkapannya;



- c. melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan Parkir.

Selain itu tujuan PERUMDA Parkir berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :

1) Tugas PERUMDA Parkir Makassar Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 meliputi :

- a. perencanaan, yang meliputi perencanaan di bidang perparkiran dan Layanan Jasa Parkir, baik perencanaan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang;

b. Pengelolaan perparkiran, yang meliputi :

- i. fasilitasi parkir;
- ii. penyelenggara parkir;
- iii. satuan ruang parkir dan sarana parkir;
- iv. petugas parkir atau juru parkir;
- v. karcis parkir;
- vi. pengguna jasa parkir;
- vii. ganti kerugian;
- viii. valet dan pendapatan parkir;
- ix. tarif parkir online;
- x. biaya penitipan barang;



- xi. tarif denda parkir.
  - c. pembinaan, yang meliputi kerjasama, pembimbingan, dan sosialisasi;
  - d. pengawasan, yang meliputi pemantauan, pendataan, inventarisasi, dan evaluasi;
  - e. penataan dan pengembangan, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana parkir, serta digitalisasi pelayanan parkir;
  - f. penertiban dan pengendalian, yang meliputi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perparkiran.
- 2) Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

### 3. Tugas dan fungsi jabatan pada PERUMDA Parkir

Berikut adalah beberapa fungsi dari jabatan yang terdapat pada PERUMDA Parkir Makassar Raya, diantaranya sebagai berikut:

a. Direktur Utama PERUMDA Parkir

Direktur Utama PERUMDA Parkir memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinir dalam hal teknik operasional perparkiran bidang umum yang termasuk kedalam pengelolaan keuangan dan administrasi guna mencapai tujuan yang telah



ditetapkan. Direktur utama juga bertugas memberikan laporan kepada Badan Pengawas Operasi setiap tahunnya. Fungsi dari Direktur Utama PERUMDA Parkir Makassar Raya diantaranya adalah :

- 1) Merumuskan strategi dari Perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;
- 2) Secara teratur selalu meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi dari Perusahaan Daerah Parkir;
- 3) Secara berkala melaksanakan penilaian kepada manfaat dan efisiensi dari sistem dan prosedur administrative yang berlaku;
- 4) Sebagai pengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai serta yang akan menentukan batas dari ganti rugi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Badan Pengawas



Badan pengawas dari PERUMDA Parkir memiliki tugas mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak, fungsi pokok dari badan pengawas PERUMDA Parkir ialah :

(1) Merumuskan kebijaksanaan perusahaan secara terarah dan terstruktur dalam bidang penanaman modal guna penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang;

(2) Meneliti serta mengevaluasi lebih lanjut mengenai laporan perhitungan usaha dari Perusahaan Daerah Parkir;

(3) Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian perusahaan daerah dan penghasilannya berdasarkan peraturan yang masih berlaku;

(4) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh badan pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah Parkir sesuai dengan aturan yang ada.

c. Direktur Operasional PERUMDA Parkir





Direktur operasional dari PERUMDA Parkir memiliki tugas dan fungsi dalam hal merencanakan, memimpin, serta mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi serta pada bagian pengelolaan. Adapun fungsi dari jabatan ini adalah:

(1) Menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan kegiatan operasi agar lebih efisien, efektif dan murah;

(2) Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola oleh pihak swasta;

(3) Mengatur tata cara dari pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran kepada juru parkir;

(4) Menyusun rencana dan program kerja pelayanan operasional pengelolaan pada sektor perparkiran;

(5) Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja atau alat perlindungan diri milik Perusahaan Daerah Parkir.



#### 4. Dasar Hukum PERUMDA Parkir

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berada dalam wilayah administrasi Kota Makassar sudah menjadi keharusan apabila PERUMDA Parkir Makassar Raya memiliki landasan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya. Berikut adalah beberapa landasan hukum dari PERUMDA Parkir Makassar Raya :

- a. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya ;
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

#### C. Parkir

##### 1. Pengertian parkir

Berdasarkan peraturan Walikota Makassar no 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah Kota Makassar dijelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah



ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir. Kemudian pemakai tempat parkir adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah. Yang dimaksud fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan cara memperhatikan rencana umum tata ruang kota daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Dan tentu saja penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan atau yang telah disediakan. Dan parkir dipinggir jalan merupakan kegiatan parkir yang dapat dilakukan pada tepi jalan umum yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti sesuai dengan rambu jalan yang ada.

## **2. Jenis-jenis juru parkir**

Terdapat dua jenis juru parkir yang umum kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yakni juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi. Juru parkir resmi adalah juru parkir yang telah terdaftar



oleh unit pengelola parkir resmi setempat yang telah diberikan pembinaan dan memiliki atribut atau pakaian yang sesuai dengan aturan. Sedangkan juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi. 20

Perbedaan lain yang melekat pada kedua juru parkir tersebut ialah juru parkir resmi memiliki kewajiban untuk menyeter sebagian pendapatannya kepada pengelola parkir kota sesuai aturan yang berlaku, sedangkan juru parkir tidak resmi bekerja hanya untuk memenuhi isi kantong pribadi. Selain merugikan pemerintah, juru parkir tidak resmi juga merugikan konsumen lahan parkir yang merasa banyak dirugikan seperti hilangnya helm, atau helm yang tidak diamankan ketika hujan turun sehingga membuat helm dari pengguna lahan parkir tersebut basah.

### **3. Larangan dan kewajiban juru parkir dan pengguna tempat parkir**

Berdasarkan pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah Walikota Makassar no 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan



---

Nawi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Parkir Liar di Kota  
, Jurnal Administrasi Publik dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
s Pancasakti, Vol IV, No II Januari-April 2020, Hal.135

umum daerah Kota Makassar menjelaskan kewajiban dan larangan juru parkir adalah sebagai berikut :

a. Larangan

- 1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang telah ditetapkan;
- 2) Dilarang mengotori atau merusak tempat parkir;
- 3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin dari Direksi.

b. Kewajiban

- 1) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- 2) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang, dan kendaraan;
- 3) Mentaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- 4) Juru parkir wajib memberi karcis kepada pengguna tempat parkir;
- 5) Juru parkir wajib menggunakan seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh direksi.



#### 4. Istilah-istilah dalam parkir

Bila kita membahas dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perparkiran, maka ada beberapa istilah umum yang wajib diketahui seputar perparkiran, diantaranya ialah sebagai berikut<sup>21</sup> :

a. Kapasitas parkir

Kapasitas parkir (nyata) atau kapasitas yang terpakai dalam suatu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan atau bisa disebut dengan parkir kolektif oleh pihak pengelola atau direksi;

b. Kapasitas normal

Kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan, kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan maka makin besar pula kapasitas normalnya;

c. Durasi parkir



---

ati, 2007, "Kapasitas ruang parkir dilingkungan kampus dibandingkan standar pengguna", Skripsi, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik Universitas Komputer, Bandung, hal. 14.

Yang dimaksud dari durasi parkir adalah lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi tempat parkir;

d. Kawasan parkir

Kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk;

e. Kebutuhan parkir

Merupakan jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang mana besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir;

f. Lama parkir

Adalah jumlah rata-rata dari waktu parkir pada letak parkir yang tersedia yang telah dinyatakan dalam setengah jam, satu jam, atau 1 hari lamanya;

g. Puncak parkir

Merupakan akumulasi dari parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan;

h. Jalur sirkulasi



Merupakan tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir tersebut;

i. Jalur gang

Yang dimaksud dari jalur gang adalah jalur dari dua deretan ruang parkir yang sedang berdekatan;

j. Retribusi parkir

Maksud dari retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

#### D. Indomaret

Bisnis ritel modern terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi setiap konsumennya dari tahun ke tahun, tidak terkecuali bagi pemain bisnis ritel modern terbesar dan pertama yang ada di Bumi Nusantara yaitu Indomaret<sup>22</sup>. Perkembangan bisnis ritel di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat dewasa ini, terutama ritel modern dalam semua variasi jenisnya. Faktor-faktor yang menjadi pendukung perkembangan usaha ritel modern diantaranya ialah cukup terbukanya peluang pasar atau perkembangan usaha manufaktur yang akan memasukkan produknya ke retailer serta upaya pemerintah untuk



---

<sup>22</sup> Wingdes, "Analisis TAM Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Money Indomaret Card di Pontianak", Fakultas Komputer Pontianak, Vol. 16, No. 4, November 2017, hal. 402.



mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mengembangkan bisnis ritel<sup>23</sup>.

Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan dari Salim Group, Indomaret sendiri merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang biasa digunakan dengan luas area penjualan kurang lebih 200 m<sup>2</sup>. Toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tahun 1998, dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah mempunyai lebih dari 230 gerai. Kemudian jumlah gerai hingga tahun 2015 adalah sebanyak 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya ialah waralaba milik masyarakat.<sup>24</sup>

## E. Pendapatan Asli Daerah

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan



---

ri, "Analisis Pengaruh *Retail Marketing Mix* Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Jern", Fakultas Teknik Universitas Kadiri, Vol. 1, No. 1, , 2017, Hal. 47.

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>25</sup>. Adapun penjelasan lain mengenai pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

a. Suhada

Menurutnya, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah;<sup>26</sup>

b. Abdul Halim

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah;<sup>27</sup>

c. Fauzan

Menurutnya, pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah ini juga dapat dihasilkan melalui beberapa



---

<sup>25</sup>-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan  
<sup>26</sup>Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 18  
<sup>27</sup>a, 2007, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Andalas Lima Sisi, Padang,

bdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba  
karta, Hal.96

sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan maupun pendapatan asli daerah yang lain yang dianggap sah;<sup>28</sup>

d. Darise

Menurutnya, pendapatan asli daerah juga merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.<sup>29</sup>

## 2. Jenis dan sumber pendapatan asli daerah

Jika kita membahas mengenai jenis dan sumber dari pendapatan asli daerah maka penjelasan ini akan merujuk pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pasal 6, penjelasannya sebagai berikut:



---

Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, Hal.235  
Darise, 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Indeks, Jakarta, Hal. 38

a. Pajak Daerah

Merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>30</sup>. Adapun beberapa jenis pembagian dari pajak daerah adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Parkir;
- (8) Pajak Air Tanah;
- (9) Pajak Sarang Burung Walet;
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



---

<sup>30</sup>-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat 2.

## b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan<sup>32</sup>. Terdapat 3 jeni dari Retribusi Daerah, yaitu:

### 1) Retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang telah disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan<sup>33</sup>. Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa umum adalah sebagai berikut<sup>34</sup> :

- Retribusi pelayanan kesehatan;
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;



---

sal 1 ayat 64  
sal 109  
sal 110

- Retribusi pelayanan pasar;
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- Retribusi pengolahan limbah cair;
- Retribusi pengolahan limbah cair;
- Retribusi pelayanan limbah cair;
- Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- Retribusi pelayanan pendidikan;
- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- Pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta<sup>35</sup>.

Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut<sup>36</sup> :




---

sal 126  
sal 127

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- Retribusi pasar grosir/pertokoan;
- Retribusi tempat pelelangan;
- Retribusi terminal;
- Retribusi tempat khusus parkir;
- Retribusi tempat penginapan/villa;
- Retribusi rumah potong hewan;
- Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- Retribusi penyeberangan di air;
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### 3) Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, Prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan<sup>37</sup>. Adapun jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut<sup>38</sup> :




---

sal 140  
sal 141

- Retribusi izin mendirikan bangunan;
- Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- Retribusi izin gangguan;
- Retribusi izin trayek, dan
- Retribusi izin usaha perikanan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  
Pendapatan asli daerah yang sah adalah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk kedalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan. Pendanaan ini tentu saja merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Dan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah adalah<sup>39</sup> :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;




---

<sup>39</sup>-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah pasal 6 ayat 2.



- 5) Komisi, potongan maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

### **3. Lembaga pengawasan terhadap pendapatan asli daerah**

Lembaga yang bertugas mengawasi pendapatan asli daerah pada suatu kota pada umumnya diawasi oleh Badan Pendapatan Daerah, hal ini sesuai dengan peraturan Walikota Makassar nomor 110 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengawasan Daerah pasal 4 ayat 3 huruf (i) yang menjelaskan bahwa menyelenggarakan pembinaan, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, deviden Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan daerah lainnya.

### **4. Dasar hukum pendapatan asli daerah**

Dasar hukum dari pendapatan asli daerah telah diatur berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan



undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

